

ABSTRAK

Batas usia perkawinan yang awalnya 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun di dalam Undang-Undang perkawinan merupakan upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Namun, perubahan batas usia tersebut apakah sudah menjadi usia dewasa yang ideal? Bagaimana jika kedewasaan tersebut ditinjau dari psikologi? Apalagi jika dilihat dari dampak usia tersebut. Ini yang menjadikan latar belakang penulisan skripsi ini, karena pentingnya mengetahui usia yang ideal untuk melakukan perkawinan menurut pandangan HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) Jawa Tengah. Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui batas usia kedewasaan dalam melaksanakan perkawinan dilihat dari aspek psikologinya berdasarkan pandangan HIMPSI terhadap perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan sebenarnya untuk memperoleh data yang objektif, maka dapat dilakukan penelitian lapangan (*field research*). Dimana pengumpulan data dilakukan secara langsung turun ke lapangan dengan melakukan pengamatan, wawancara kepada HIMPSI Jawa Tengah. Penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan cara mempelajari data yang terkumpul, memilah-milah data, mencari dan menemukan data yang di pelajari dan kemudian menarik kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan 3 pandangan anggota HIMPSI Jawa Tengah sebagai informan terhadap batas usia dewasa dalam melakukan perkawinan. Dari hasil penelitian 3 anggota HIMPSI Jawa Tengah sependapat bahwa perubahan Undang-Undang batas usia perkawinan merupakan hal yang positif, tetapi idealnya dalam melakukan perkawinan adalah pada usia 21-25 tahun. Karena pada usia tersebut seseorang sudah dianggap dewasa baik secara kesehatan, kognitif, emosional, sosial, pendidikan dan ekonomi. Namun, perubahan tersebut tidak terlepas dari dampak negatif mengingat perkembangan zaman, teknologi dan pergaulan bebas kemungkinan terjadinya peningkatan angka perzinahan. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang dampak perkawinan usia dini.

Kata Kunci: Perubahan Undang-Undang, Kedewasaan, Psikologi

ABSTRACT

The age limit of marriage from 16 years for women to 19 years in the Marriage Law is a government effort to prevent early marriage. However, does the change in age limit become the ideal adult age? What if maturity is viewed from psychology? Especially when viewed from the impact of that age. This is what makes the background for this thesis writing, because of the importance of knowing the ideal age for marriage according to the view of HIMPSI (Indonesian Psychological Association) Central Java. The importance of this research is to determine the age limit for adulthood in carrying out marriage in terms of its psychological aspects based on HIMPSI's view of the amendment of Law No. 1 of 1974 to Law No. 16 of 2019 concerning the age limit of marriage. This study used descriptive qualitative method, the research illustrates the actual circumstances to obtain objective data, it can be done field research (*fieldresearch*). Where data collection is carried out directly down to the field by making observations, interviews with HIMPSI Central Java. The author uses qualitative data analysis by studying the collected data, sorting the data, looking for and finding the data being studied and then drawing conclusions. The results showed 3 views of Central Java HIMPSI members as informants on the adult age limit for marriage. From the results of research, 3 members of the Central Java HIMPSI agree that the amendment to the law on the age limit of marriage is a positive thing, but ideally, marriage is at the age of 21-25 years. Because at that age a person is considered to be an adult in terms of health, cognitive, emotional, social, educational and economic. However, these changes cannot be separated from the negative impact given the development of the times, technology and promiscuity, the possibility of an increase in the rate of adultery. Therefore, the government must conduct socialization and education to the community about the impact of early marriage.

Keywords: *Laws Changes, Adultery, Psychology*

